



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN IDENTIFIKASI ARSIP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan arsip serta penyelamatan dokumen penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan penilaian dan identifikasi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa arsip penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng memiliki nilai administratif, hukum, informatif, dan historis sehingga perlu dilakukan penelaahan untuk menentukan klasifikasi, retensi, serta kemungkinan penetapannya sebagai arsip statis atau arsip permanen;
- c. bahwa berdasarkan surat permintaan dari Dinas Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng terkait akuisisi arsip penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan kajian dan penilaian arsip secara kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026

tentang Tim Penilaian dan Identifikasi Arsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor : 000.5.9.1/315/DPK, Perihal Akuisisi Arsip Statis Perseorangan Tertanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN IDENTIFIKASI ARSIP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Identifikasi Arsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan inventarisasi arsip penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng;
2. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip berdasarkan nilai guna administratif, hukum, informatif, dan historis;
3. Melakukan pengelompokan arsip sesuai klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip;
4. Melakukan telaah terhadap arsip yang berpotensi menjadi arsip statis atau arsip permanen;
5. Melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik maupun arsip digital;
6. Menyusun daftar arsip usul serah;
7. Menyusun berita acara dan dokumen administrasi pendukung;
8. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng terkait penetapan dan penyerahan arsip;
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Sekretaris



FITRIANA ARAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN  
IDENTIFIKASI ARSIP PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SOPPENG DI LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN DAN IDENTIFIKASI ARSIP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	RISAL	KETUA	PENGARAH
2	L. SOEWARNO	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
3	HASWINARDI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
4	MUH.HASBI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
5	IRWAN	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
6	FITRIANA ARAS	SEKRETARIS	KETUA TIM
7	ASRIANI	Plt. SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
8	MURTINA	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
9	M. REZA HIDAYAT ISWANG	KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	SITTI RAHMAWATI	KASUBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11	RIAS RUSDY	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

12	MAULANA TAUFAN AR	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13	DARMAWATI	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	ST. KHADIJAH AMIN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
15	ROBI KURNIAWAN	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Sekretaris



FITRIANA ARAS